

Analysis of the Heretical Fatwa of the MUI of West Kalimantan Province No. 01/ MUI-KALIMANTAN BARAT/I/2016 on the Teachings of the Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR)

Analisis Fatwa Sesat MUI Provinsi Kalimantan Barat No. 01/MUI-KALIMANTAN BARAT/I/2016 tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR)

Khamim*

Politeknik Negeri Pontianak, Indonesia

sahidkhamim@gmail.com

DOI: 10.24260/jil.v1i1.8

Received: January 7, 2020

Revised: February 20, 2020

Approved: February 24, 2020

**Corresponding Author*

Abstract: This paper discusses the heretical fatwa issued by the MUI of West Kalimantan Province against Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). In the beginning, Gafatar was engaged in social and community affairs, but in its development, the Community Organization taught religious beliefs and understandings that unsettled Muslim communities in Moton Village, Mempawah Regency, West Kalimantan Province. The phenomenon was then followed up by the West Kalimantan MUI by issuing heretical fatwas and calls to repent for Gafatar members. But on the other hand, the ex-Gafatar General Chairperson, Mahful M Tumanurung argues that the teachings of Gafatar are not Islamic, but they adhere to and hold fast to the understanding of Millah Abraham as the Way of God's Truth. This type of research in this paper is field research with an empirical-qualitative approach. Using qualitative data analysis, the results of this study explain that the consideration of the West Kalimantan Province MUI in issuing fatwa Number 01/MUI-West Kalimantan/I/2016 concerning the Teachings of the Nusantara Fajar Movement (Gafatar) is that the teachings carried by the Gafatar sect conflict with the Qur'an, the Hadith, and the rules of Usuluddin, especially following the 10 criteria of heresy issued by the MUI. MUI is not authorized to issue fatwas forbidden if the teachings of Gafatar are a new religion, not Islam, because it is contrary to human rights.

Keywords: Fatwa, Heretic, MUI of West Kalimantan Province, Gafatar.

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI Provinsi Kalimantan Barat terhadap Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Pada mulanya, Gafatar bergerak pada bidang sosial dan kemasyarakatan, tetapi pada perkembangannya, Organisasi Masyarakat (Ormas) tersebut mengajarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan masyarakat Muslim yang berada di Desa Moton, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Fenomena tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh

MUI Provinsi Kalimantan Barat dengan mengeluarkan fatwa sesat dan seruan untuk bertobat bagi anggota Gafatar. Tetapi pada sisi lain, Eks Ketua Umum Gafatar, Mahful M Tumanurung berpendapat bahwa ajaran Gafatar bukanlah agama Islam, tetapi mereka menganut dan berpegang teguh terhadap paham Millah Abraham sebagai Jalan Kebenaran Tuhan. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan empiris-kualitatif. Dengan menggunakan analisis data kualitatif, hasil penelitian dalam tulisan ini memaparkan bahwa pertimbangan MUI Provinsi Kalimantan Barat dalam mengeluarkan fatwa Nomor: 01/MUI-Kalimantan Barat/I/2016 tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ialah bahwa ajaran yang dibawa oleh aliran Gafatar bertentangan dengan Al-Qur'an, hadits dan kaidah-kaidah ushuluddin, khususnya sesuai dengan 10 kriteria ajaran sesat yang dikeluarkan oleh MUI. MUI tidak berwenang mengeluarkan fatwa haram jika ajaran Gafatar merupakan agama baru, bukan agama Islam, karena bertentangan dengan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Fatwa, Sesat, MUI Provinsi Kalimantan Barat, Gafatar.

A. Pendahuluan

Hasil penelitian dalam tulisan ini membahas tentang fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat MUI) Provinsi Kalimantan Barat terhadap Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang lagi “booming” dan banyak diperbincangkan pada awal tahun 2016. Pada mulanya, Organisasi Masyarakat (Ormas) Gafatar ini bergerak pada bidang sosial dan kemasyarakatan. Akan tetapi pada perkembangannya, Ormas Gafatar ini menyebarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan masyarakat beragama Islam yang berada di Desa Moton, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.

Gafatar adalah Ormas yang didirikan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2011.¹ Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri (2014-2019) menyatakan bahwa perpecahan mantan anggota Negara Islam Indonesia (disingkat NII) antara Panji Gumilang dengan Ahmad Musaddek merupakan awal dari terbentuknya Gafatar. Musaddek mendirikan Ormas al-Qiyadah al-Islamiyyah yang selanjutnya diganti dengan Momunitas Milah Abraham (disingkat Komar), sedangkan Gumilang mendirikan Ormas baru bernama Negara Islam Malaya (disingkat NIM). Eksistensi Ormas Komar yang diperkasai oleh Musaddek ini bertahan hanya sebentar saja dengan dikeluarkannya fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI dan didukung

¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat Nomor: 01/MUI-Kalimantan Barat/I/2016 tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

dengan putusan pidana selama empat tahun pada 2009.² Ormas Komar kemudian berubah menjadi Ormas Gafatar yang dipimpin langsung oleh Mahful Muis M. Tomanurung yang bergerak (berkedok) di bidang sosial.

Pada awal dibentuknya, Gafatar adalah sebuah Ormas yang bergerak pada bidang sosial dan kemasyarakatan. Pada perkembangannya, Ormas Gafatar ini mengajarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan masyarakat Muslim dan cenderung menyesatkan. Di antara keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan tersebut adalah rukun iman yang awalnya enam menjadi lima, puasa dan sholat tidak wajib ditunaikan, datangnya hari kemenangan millah Abraham pada hari kiamat, masih ada wahyu setelah al-Qur'an, Nabi Muhammad bukan nabi terakhir, bahkan mereka menyakini bahwa Ahmad Musadek sebagai rasul (mesias), Tuhan menyatu dengan Rasul.³

Fenomena munculnya Ormas Gafatar ini menjadi fenomenal dan sering diperbincangkan di media-media setelah beberapa anggota keluarga di beberapa daerah hilang dan diduga bergabung dengan Ormas ini. Inilah yang menyebabkan keresahan masyarakat Islam Desa Moton Kab. Mempawah semakin meningkat, sehingga terjadilah gerakan protes yang dilakukan oleh masyarakat Islam Kab. Mempawah berupa pembakaran pemukiman anggota Gafatar sebagaimana yang terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.

Kedua gambar di atas adalah aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat Islam Kab. Mempawah. Aksi protes pertama yang dilakukan oleh masyarakat Islam Kab. Mempawah adalah menghancurkan kemudian membakar Satu unit mobil milik eks Gafatar di depan Kantor Bupati Mempawah pada hari Senin, 18 Januari 2016. Aksi tersebut dilakukan oleh masyarakat Islam Kab. Mempawah karena warga eks Gafatar menolak pergi dari Mempawah setelah melakukan dialog bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Mempawah yang dipimpin langsung Bupati Mempawah H. Ria Norsan.⁴ Puncaknya terjadi pada 19

² Harris Y. P. Sibuea, "Perspektif Yuridis Penanganan Organisasi Kemasyarakatan Gafatar," *Info Singkat Hukum* 8, no. Vol. VIII, No. 02/II/P3DI (Januari 2016): 1-2.

³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat Nomor: 01/MUI-Kalimantan Barat/I/2016 tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

⁴ Gusti Eddy, "Tolak Tinggalkan Mempawah, Massa Bakar Mobil Warga Eks Gafatar", <http://daerah.sindonews.com/read/1078178/174/tolak-tinggalkan-mempawah-massa-bakar-mobil-warga-eks-gafatar-1453135514>, diakses 20 Februari 2020.

Januari 2016, sebanyak 1.919 jiwa anggota Gafatar terpaksa dievakuasi untuk menghindari amukan massa yang membakar pemukiman mereka di Desa Moton Kab. Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.⁵

Gambar 1
Pembakaran Mobil Eks Gafatar
Tahun 2016



Sumber: TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MADROSID

Gambar 2
Pembakaran Pemukiman Warga Eks Gafatar
Tahun 2016



Sumber: TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MADROSID

⁵ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/725395-foto-pembakaran-kampung-gafatar-di-kalimantan>, diakses 20 Februari 2020.

Beberapa hari setelah gerakan protes tersebut, tepatnya pada tanggal 25 Januari 2016, MUI Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan fatwa sesat dan seruan untuk bertobat bagi anggota Gafatar yang dikeluarkan oleh Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 01/MUI-Kalimantan Barat/I/2016 tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Selain ajaran Gafatar sesat dan menyesatkan, MUI juga mengklaim bahwa ajaran Gafatar tersebut telah menodai dan mencemarkan agama Islam. Fatwa tersebut merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh MUI untuk mewujudkan ukhwah islamiyyah dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat.

Fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI Provinsi Kalimantan Barat dikritisi oleh mantan Ketua Umum Gafatar, Mahful M Tumanurung. Menurut Mahful, ajaran Gafatar bukanlah agama Islam, tetapi mereka menganut dan berpegang teguh terhadap paham Millah Abraham sebagai Jalan Kebenaran Tuhan seperti yang telah diikuti dan diajarkan oleh para Nabi dan Rasul Allah SWT. Apabila aliran Gafatar mengaku dengan sendirinya bahwa ajarannya bukanlah termasuk dari bagian agama Islam itu sendiri, maka MUI tidak mempunyai wewenang untuk menjustifikasi ajaran Gafatar sebagai ajaran yang sesat. Hal itu dikarenakan, kewenangan MUI hanya terbatas membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

Hasil penelitian yang membahas tentang Gafatar ini sudah lumayan banyak, tetapi tidak ada yang spesifik membahas tentang analisis fatwa sesat dari MUI Provinsi Kalimantan Barat. Di antara yang menulis tentang Gafatar ialah Hasan al Mutahar⁶, Nikodemus Niko⁷ dan Suharjimantoro⁸. Ketiga hasil penelitian tersebut dengan tulisan dalam artikel ini sama-sama membahas Gafatar di Kab. Mempawah sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaannya ialah hasil penelitian Mutahar menjelaskan tentang penyebab konflik yang terjadi antara pengikut Gafatar dengan masyarakat Mempawah Timur, hasil penelitian Niko menjelaskan tentang

⁶ Hasan al Mutahar, "Penyebab Konflik antara Pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dan Masyarakat Mempawah Timur," *Sosiohumaniora* 19, no. 1 (2017): 18–20.

⁷ Nikodemus Niko, "Konflik Horisontal Gafatar di Kalimantan Barat: Perspektif Johan Galtung," *Nizham* 5, no. 1 (2017).

⁸ Suharjimantoro, "Strategi Penanggulangan Komunitas Gafatar dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dalam Negeri yang Kondusif (Studi Kasus di Kabupaten Mempawah)," *Jurnal Nestor Magister Hukum* 4, no. 4 (2017): 1–15.

konflik yang telah diteliti oleh Mutahar merupakan konflik horizontal antar masyarakat sipil yang mengarah kepada kekerasan budaya, dan hasil penelitian Mutahar menjelaskan tentang strategi dan pendekatan yang digunakan untuk penanggulangan komunitas Gafatar. Sedangkan tulisan ini lebih fokus kepada analisis hukum Islam terhadap fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI Provinsi Kalimantan Barat terhadap Ormas Gafatar. Inilah yang menjadikan hasil penelitian ini penting untuk dikaji dan dibahas dalam tulisan ini.

B. Sekilas tentang MUI

MUI merupakan majlis yang dibentuk untuk mewadahi para ulama dan para intelektual muslim Indonesia. MUI terbentuk bertujuan untuk mengakomodir semua kegelisahan dan keresahan masyarakat muslim Indonesia yang berkaitan dengan hukum dalam sebuah masalah. Hal ini dikarenakan oleh tidak semua masyarakat muslim memahami syariah secara langsung.⁹

MUI yang didirikan di Jakarta pada 26 Juli 1975¹⁰ ini merupakan musyawarah, pertemuan dan kumpulan para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang terdiri dari seluruh penjuru tanah air. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah panitia yang diangkat oleh Menteri Agama Republik Indonesia (RI) dengan surat keputusan No. 28 Tahun 1975 tanggal 1 Juli 1974, yang diketahui oleh Letjen Purn. H. Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, KH. Abdullah Syafe'i dan KH. M. Syukri Ghazali.

Jumlah personelnnya adalah dua puluh enam ulama yang mewakili dua puluh enam provinsi yang ada di Indonesia. Sepuluh orang diantaranya mewakili unsur Ormas-Ormas Islam di tingkat pusat, seperti Muhammadiyah, NU, Syarikat Islam, Perti, Mathlaul Anwar, Al-Washliyah, Al-Ittihadiyah, GUPPI, DMI, dan PTDI. Empat ulama dari Dinas Rohani Islam yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan POLRI. Sedangkan tiga belas ulama sisanya dari cendekiawan atau tokoh muslim perorangan. Masyawarah tersebut menghasilkan

⁹ Ilman Nafi'a, "Fatwa Pluralisme dan Pluralitas Agama MUI (Majlis Ulama Indonesia) dalam Perspektif Tokoh Islam Cirebon," *Holistik* 14, no. 1 (2013): 126.

¹⁰ "Sejarah MUI," <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses 12 Februari 2020.

sebuah kesepakatan untuk membentuk atau membuat sebuah wadah untuk bermusyawarahnya para ulama.¹¹

Terbentuknya MUI ini tertuang dalam sebuah piagam yang diberi nama Piagam Berdirinya MUI yang ditandatangani oleh semua peserta Musyawarah Nasional Ulama I. Penandatanganan piagam berdirinya MUI ini oleh perwakilan dari MUI Kalbar yaitu Drs. H. Moh. Ardani, sedangkan yang mengikuti Munas I MUI dari MUI Kalbar empat orang yaitu Drs. H. Moh. Ardani, Usman Ahmad BA, Drs. Adjie Ahmad Zairin dan Drs. Muaji Harun.

MUI berdiri berpapasan dengan momentum Bangsa Indonesia sedang berada dalam fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun merdeka. Pada momentum tersebut, energy bangsa sudah banyak terserap pada perjuangan politik yang “tidak peduli” terhadap masalah kerohanian yang menimpas umat Islam. Sebagai wadah musyawarah para ulama Indonesia selama empat puluh empat tahun, MUI telah melakukan empat hal.¹² Pertama, sebagai pembimbing dan penuntun umat Islam di Indonesia untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan beragama yang diridhoi oleh Allah. Kedua, sebagai penasihat dan pemberi fatwa yang berkaitan dengan masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah. Ketiga, sebagai penghubung antara para ulama dengan pemerintah untuk mengsucceskan pembangunan nasional. Keempat, meningkatkan dan menjalin hubungan kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan intelektual muslim sebagai pemberi bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat muslim.

Visi dan misi MUI Kalbar selaras dengan visi dan misi MUI Pusat, akan tetapi wilayahnya hanya Pada Provinsi Kalimantan Barat. Visi MUI Kalbar adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT (*baladun thayyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan islam dan kaum muslimin (*izzul islam wal muslimin*) dalam wadah

¹¹ Annikmah Farida, “Pendapat Para Fuqoha dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Filosofi dan Hikmah Larangan Pernikahan Beda Agama serta Dampaknya,” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 262.

¹² “Sejarah MUI,” <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses 12 Februari 2020.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Provinsi Kalimantan Barat) sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Sedangkan misi MUI Kalbar ada tiga. Pertama, menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syari'ah Islamiyah. Kedua, melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan. Ketiga, mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat dari priode satu sampai 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut. Ketua Umum Periode I dan II (1975-1992) adalah K. H. Abdurrani Mahmud, sedangkan sekretaris umumnya adalah H. Mu'in Idris. Ketua Umum Periode III (1992-1997) adalah H. A. Rahim Dja'far, sedangkan sekretaris umumnya adalah H. Mu'in Idris. Ketua Umum Periode IV (1997-2002) adalah Drs. H. A. Malik/H. A. Rahim Dja'far, sedangkan sekretaris umumnya adalah H. Djuni Hamidi, SH. Ketua Umum Periode V (2002-2007) adalah H. A. Rahim Dja'far, sedangkan sekretaris umumnya adalah H. Djuni Hamidi, SH/ H. Mochtar Djamaluddin. Ketua Umum Periode VI (2007-2012) adalah Dr. H. Achmad Zaim, M.Kes., sedangkan sekretaris umumnya adalah Drs. H. Tengku Kamaruddinsyah, UA, BA. Ketua Umum Periode VII (2012-2017) adalah KH. M. Hasyim Dahlan, S.Pd.I., sedangkan sekretaris umumnya adalah H. Hamzah Tawil, M.S.i.

C. Tujuan dan Peran MUI Provinsi Kalimantan Barat

MUI Provinsi Kalimantan Barat memiliki tujuan¹³ untuk mewujudkan umat yang memiliki kualitas (*khairu al-ummah*), menciptakan SDM yang memiliki akhlak mulia dan mewujudkan kemampuan ekonomi umat yang kuat. Tujuan ini ada

¹³ "Hasil Rapat Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023," dokumen diperoleh pada Juli 2018.

dalam rangka mewujudkan dan menciptakan visi Islam Wasathiyyah di Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan tersebut sesuai dengan program kerja yang disusun oleh Hasil Rapat Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 di Pontianak pada 20-21 Juli 2018.

Dalam rangka mewujudkan dan menciptakan visi Islam Wasathiyyah di Provinsi Kalimantan Barat, ada enam peran dari MUI. Ini tercantum dalam dalam *khittah* pengabdian Majelis Ulama Indonesia yang telah dirumuskan enam peran utama MUI.¹⁴ Pertama ialah sebagai pewaris para nabi (*waruatsatu al-ambiya*). Dalam hal ini, MUI bertugas untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran agama Islam dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan yang arif dan bijaksana. Sebagai *waratsatu al-ambiya*, MUI menjalankan fungsinya demi memperjuangkan kehidupan umat sesuai ajaran agama Islam, walaupun bertentangan dengan budaya, tradisi dan peradaban manusia.

Kedua ialah sebagai mufti atau pemberi fatwa. Peran ini dilakukan oleh MUI ketika terjadi keresahan dan permasalahan yang timbul di masyarakat, baik diminta oleh masyarakat maupun tidak, walaupun secara definisi fatwa ada ketika terjadi permasalahan di masyarakat dan diminta solusi dari permasalahan tersebut. Dalam hal memberikan fatwa tersebut, MUI harus mengakomodasi dan menyalurkan semua aspirasi seluruh umat Islam yang ada di Indonesia yang sangat beragam aliran, paham, pemikirannya dan organisasi keagamaannya.

Ketiga ialah sebagai pembimbing dan pelayat umat (*ra'yi wa khadim al-ummah*). Maksud dari MUI sebagai pelayat umat adalah MUI selalu melayani bangsa dan umat Islam untuk memenuhi aspirasi, tuntutan dan harapan mereka. Dalam hal ini, MUI senantiasa selalu berusaha untuk memenuhi tuntutan umat, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait bimbingan dan fatwa keagamaan. Selain itu, MUI juga selalu berusaha untuk tampil di depan untuk memperjuangkan dan membela aspirasi masyarakat muslim dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

Keempat ialah sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*. Peran sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* ini dalam hal menegaskan

¹⁴ "Profil MUI Provinsi Kalimantan Barat," dokumen diperoleh pada Maret 2016.

kebenaran sebagai hal yang benar dan menegaskan kebathilan sebagai hal yang tidak baik dengan penuh kebijaksanaan dan kontinyu. Dengan begitu, MUI dapat dijadikan sebagai wadah untuk penghidmatan bagi para pejuang dakwah yang senantiasa selalu merubah dan memperbaiki kondisi masyarakat dan bangsa dari keadaan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang kuat dan berkualitas.

Kelima ialah sebagai pelopor gerakan pembaharuan (*tajdid*). Maksudnya ialah MUI harus terus mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan dalam hal memurnikan ajaran agama Islam dalam masalah-masalah yang sifatnya statis (*baku*) dan mengembangkan pemikiran pada masalah-masalah yang sifatnya masih *ijtihadiyyah* yang menitikberatkan pada *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Selain itu, peran MUI sebagai pelopor gerakan pembaharuan juga harus mendorong tumbuhnya pemikiran Islam secara baik dalam berbagai aspek kehidupan. Pemikiran Islam yang bersifat *tajdid* tersebut merupakan realisasi dari usaha untuk mewujudkan ajaran agama Islam yang *rahmatan li al-alamin* yang bermanfaat bagi pemecahan problematika umat, bangsa, negara dan kemanusiaan.

Keenam ialah sebagai pelopor gerakan islah. Dalam hal ini ialah, MUI harus menjadi juru damai terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat muslim, maka MUI dapat menempuh jalan kompromi (*al-jam'u*), persesuaian (*al-taufiq*) dan mencari hukum yang lebih kuat (*al-tarjih*). Dengan demikian, adanya MUI diharapkan dapat memelihara semangat persaudaraan di kalangan masyarakat muslim.

D. Dasar Pertimbangan MUI Provinsi Kalimantan Barat

Salah satu peran dari MUI Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai mufti atau pemberi fatwa. Peran ini dilakukan oleh MUI ketika terjadi keresahan dan permasalahan yang timbul di masyarakat. Dalam hal memberikan fatwa, MUI harus mengakomodasi dan menyalurkan semua aspirasi seluruh umat Islam yang ada di Indonesia yang sangat beragam aliran, paham, pemikirannya dan organisasi keagamaannya.

Ada delapan hal yang menjadi pertimbangan MUI Provinsi Kalimantan Barat dalam membrikan fatwa sesat terhadap Ormas Gafatar. Hal tersebut

dirumuskan dalam Rapat Komisi Fatwa dan Pengurus MUI pada tanggal 25 Januari 2016. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terdapat dalam Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 01/MUI-Kalimantan Barat/I/2016 tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Gafatar adalah Ormas yang didirikan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2011.¹⁵ Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri (2014-2019) menyatakan bahwa perpecahan mantan anggota Negara Islam Indonesia (disingkat NII) antara Panji Gumilang dengan Ahmad Musaddek merupakan awal dari terbentuknya Gafatar. Musaddek mendirikan Ormas al-Qiyadah al-Islamiyyah yang selanjutnya diganti dengan Momunitas Milah Abraham (disingkat Komar), sedangkan Gumilang mendirikan Ormas baru bernama Negara Islam Malaya (disingkat NIM). Eksistensi Ormas Komar yang diperkasai oleh Musaddek ini bertahan hanya sebentar saja dengan dikeluarkannya fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI dan didukung dengan putusan pidana selama empat tahun pada 2009. Ormas Komar kemudian berubah menjadi Ormas Gafatar yang dipimpin langsung oleh Mahful Muis M. Tomanurung yang bergerak (berkedok) di bidang sosial.¹⁶

Pada awal dibentuknya, Gafatar adalah sebuah Ormas yang bergerak pada bidang sosial dan kemasyarakatan. Bahkan, Gafatar memiliki pandangan sendiri tentang pertanian, kemandirian pangan, dan bahkan Gafatar berupaya untuk melakukan swasembada pangan melalui program kedaulatan pangan yang diusungnya, tanpa ada sama sekali bantuan dari pemerintah. Program-program yang ditawarkan oleh Gafatar dapat merekrut massa yang cukup besar dan mempunyai latar belakang yang beragam. Di antaranya ialah PNS, pelajar, mahasiswa, dokter, tokoh masyarakat dan sebagainya.¹⁷

Pada perkembangannya, Ormas Gafatar ini mengajarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan masyarakat Muslim dan cenderung menyesatkan. Di antara keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan

¹⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat Nomor: 01/MUI-Kalimantan Barat/I/2016 tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

¹⁶ Sibuea, "Perspektif Yuridis.....: 1-2.

¹⁷ Enkin Asrawijaya, "Gafatar dan Dinamika Gerakan Sosialnya," *Sasdaya* 3, no. 1 (2019): 62.

tersebut adalah¹⁸ rukun iman yang awalnya enam menjadi lima, sholat tidak wajib ditunaikan, puasa tidak wajib ditunaikan, datangnya hari kemenangan millah Abraham pada hari kiamat, masih ada wahyu setelah al-Qur'an, Nabi Muhammad bukan nabi terakhir, bahkan mereka menyakini bahwa Ahmad Musadek sebagai rasul (mesias), Tuhan menyatu dengan Rasul.

Menurut catatan Hasan al Mutahar¹⁹, setidaknya ada tiga sebab yang menyebabkan masyarakat Mempawah Timur tidak menerima (menolak) pengikut Gafatar. Pertama ialah adanya penyimpangan ajaran agama Islam sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 01/MUI-Kalimantan Barat/I/2016 tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Kedua ialah adanya penyimpangan dalam hal administrasi kependudukan. Ketiga ialah adanya penyimpangan struktur pemerintahan dalam membentuk rencana bagan struktur dewan pimpinan daerah secara tersendiri.

Selain itu, permasalahannya semakin kompleks ketika beberapa anggota keluarga di beberapa daerah hilang dan diduga bergabung dengan Ormas ini. Inilah yang menyebabkan keresahan masyarakat Islam Desa Moton Kab. Mempawah semakin meningkat. Puncaknya ialah ketika masyarakat Desa Moton Kab. Mempawah dan sekitarnya menyampaikan aksi penolakan terhadap 5000 pengikut Gafatar yang tinggal di sekitar tempat tinggal mereka.

Dalam hal menyikapi fenomena tersebut dan untuk menjawab kegelisahan dan keresahan umat Islam terhadap Ormas Gafatar, maka Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengirim MUI Provinsi Kalimantan Barat surat permohonan perihal penjelasan terkait kegiatan Ormas Gafatar Nomor R/32/I/2016, tertanggal 15 Januari 2016. Berdasarkan surat tersebut, MUI Provinsi Kalimantan Barat menganggap perlu menetapkan sebuah fatwa yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Gafatar dengan tujuan supaya dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat.

Setelah menjelaskan beberapa pertimbangan tersebut, MUI Provinsi Kalimantan Barat kemudian menjelaskan beberapa landasan hukum yang

¹⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat Nomor: 01/MUI-Kalimantan Barat/I/2016 tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

¹⁹ Mutahar, "Penyebab Konflik.....: 18.

melatarbelakangi putusannya berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. MUI Provinsi Kalimantan Barat mengambil beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Keesaan Tuhan dan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, yaitu Al-Ikhlas [122] ayat 1-4, An-Nisa' [4] ayat 36, Asy-Syura [42] ayat 11, Al-An'am [6] ayat 103, An-Nahl [16] ayat 44, dan Al-Ahzab [33] ayat 40. MUI Provinsi Kalimantan Barat juga mengambil beberapa hadits yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, rukun iman, rukun Islam, dan sholat.

Selain menggunakan pertimbangan dan landasan hukum tersebut, MUI Provinsi Kalimantan Barat juga menggunakan dua hal sebagai berikut ini. Pertama, MUI Provinsi Kalimantan Barat memperhatikan sepuluh ciri-ciri aliran yang dapat dikatakan sesat. Kesepuluh kriteria tersebut adalah mengingkari salah satu dari rukun iman dan rukun islam, mempercayai dan mengikuti akidah yang bertentangan dengan nash, menyakini adanya wahyu setelah al-Qur'an, mengingkari kebenaran dalam al-Qur'an, menafsirkan al-Qur'an tidak menggunakan kaidah-kaidah tafsir yang sudah ada, mengingkari kedudukan hadits sebagai sumber ajaran agama Islam, menghina atau melecehkan atau merendahkan nabi dan rasul, mengingkari bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, mengubah; menambahkan dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang sudah ditetapkan oleh syariah, dan terakhir adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Kedua ialah, MUI Provinsi Kalimantan Barat juga memperhatikan pendapat-pendapat dan saran-saran dari peserta rapat Komisi Fatwa dan Pengurus MUI Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan pertimbangan, landasan hukum dan memperhatikan sepuluh kriteria Aliran Sesat, pendapat dan saran peserta rapat Komisi Fatwa dan Pengurus MUI Provinsi Kalimantan Barat, MUI Provinsi Kalimantan Barat berfatwa bahwa Gafatar sebagaimana disebutkan di atas adalah sesat dan menyesatkan, serta telah menodai dan mencemari ajaran Agama Islam, karena ajarannya menyesatkan dan mengatasnamakan Islam.

E. Analisis Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 01/MUI-Kalimantan Barat/I/2016

MUI merupakan majlis yang dibentuk untuk mewadahi para ulama dan para intelektual muslim Indonesia. MUI terbentuk bertujuan untuk mengakomodir

semua kegelisahan dan keresahan masyarakat muslim Indonesia yang berkaitan dengan hukum dalam sebuah masalah. Hal tersebut dikarenakan oleh ketidaksanggupan setiap individu yang beragama Islam memahami hukum Islam secara langsung dari dalil atau sumbernya, mengingat kecerdasan, daya tangkap dan ilmu yang dimiliki seseorang bagaimanapun tidaklah sama. Setiap orang atau komunitas memiliki referensi nilai dan preferensi kepentingan yang tidak seragam, dan ketidakseragaman itu pada gilirannya membawa konsekuensi perbedaan dalam mengkonstruksi “ajaran agama”. Untuk mengetahui hukum Islam yang akan diamalkannya, tentu mereka harus lewat perantara, dan fatwa MUI merupakan salah satu solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia.²⁰

Salah satu peran MUI Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam untuk mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam di Provinsi Kalimantan Barat yang sangat beragam aliran faham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya. Peran sebagai pemberi fatwa inilah yang digunakan MUI Provinsi Kalimantan Barat untuk mengatasi problematika yang dihadapi umat Islam di Kabupaten Mempawah, yaitu ajaran-ajaran yang meresahkan yang dibawa dan diajarkan oleh aliran Gafatar.

Menurut Dr. H. Wajidi Sayadi, M.Ag., Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Barat,²¹ ada beberapa ajaran aliran Gafatar yang meresahkan masyarakat. Di antaranya ialah rukun iman yang awalnya enam menjadi lima, sholat tidak wajib ditunaikan, puasa tidak wajib ditunaikan, datangnya hari kemenangan millah Abraham pada hari kiamat, masih ada wahyu setelah al-Qur'an, Nabi Muhammad bukan nabi terakhir, bahkan mereka menyakini bahwa Ahmad Musadek sebagai rasul (mesias), menganut kepercayaan teologi Abraham yang menyatukan imam Yahudi, Kristen dan Islam, Allah telah bersemayam di dalam diri Rasul, Allah telah menunggal (menyatu) dengan Rasul.

Berdasarkan ajaran-ajaran yang telah dijelaskan di ataslah, MUI Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Gafatar adalah ajaran yang

²⁰ Nafi'a, "Fatwa Pluralisme....." 126.

²¹ Hasil Wawancara dengan Dr. H. Wajidi Sayadi, M.Ag., Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016, Maret 2016.

sesat dan menyesatkan dengan dalih bahwa ajaran-ajaran tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadits dan kaidah-kaidah ushuluddin, khususnya sesuai dengan 10 kriteria ajaran sesat yang dikeluarkan oleh MUI. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ٤٠

Artinya: "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi....." (QS. Al-Ahzab [33]: 40).

Dalam Hadis, Rasulullah SAW menegaskan:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتِ

Artinya: "Islam dibangun atas lima dasar; bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji." (HR. Tirmidzi bersumber dari Ibnu Umar).

Selain ayat al-Qur'an dan hadits yang telah penulis tampilkan di atas, masih banyak lagi nash yang bertentangan dengan ajaran-ajaran yang diajarkan dalam aliran Gafatar. Menurut hemat penulis, yang menjadikan MUI Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran yang dibawa oleh Gafatar selain 10 kriteria ajaran sesat menurut MUI ialah bahwa mereka mengakui ajaran penyatuan antara Islam, Yahudi dan Kristen. Apabila mereka membentuk agama yang baru dan tidak menyangkut ajaran-ajaran yang mereka bawa dengan agama Islam, maka MUI tidak akan memberikan fatwa sesat terhadap ajaran tersebut, karena bukan wilayah kewenangannya.

Kekuatan hukum fatwa MUI ini berbeda dengan peraturan pemerintah seperti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua masyarakat Indonesia apabila dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi. Sedangkan fatwa merupakan pendapat hukum yang dikeluarkan para ulama tentang problematika hukum Islam yang boleh digunakan dan boleh juga diabaikan.

Sebagai pendapat hukum, fatwa mempunyai nilai kebenaran yang bersifat relatif (*zhanni*). Fatwa bisa mengandung nilai kebenaran sekaligus juga bisa salah. Lebih-lebih apabila fatwa tersebut memberikan ketetapan tentang masalah yang

tidak disebut secara jelas (*sharih*) oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun demikian, fatwa yang dikeluarkan secara bersama-sama (kolektif), seperti yang dilakukan oleh MUI, tentu mempunyai tingkat kebenaran yang lebih kuat dibanding dengan fatwa yang dikeluarkan secara perorangan.

Adapun kedudukan MUI dalam ketatanegaraan di Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infra struktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat (umat Islam). Artinya, MUI merupakan organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Artinya pula, fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Artinya sebenarnya legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam, apalagi untuk memaksa dan harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia.²²

Fatwa sendiri pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka, dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali. Dalam membuat fatwa, harus ada beberapa metodologi yang harus dilalui, yaitu: pertama, Fatwa tidak boleh taklid (mengikuti secara buta). Seorang ahli fatwa harus memenuhi syarat mujtahid dan syarat mujtahid dilarang mengikuti secara bulat mujtahid lain. Kedua, fatwa tidak boleh melantur dari sikap hak asasi manusia yang diusung dalam Islam sejak awal. Hak tersebut yaitu antara lain hak untuk memeluk suatu agama dan mengikuti tafsir kelompok penafsir tertentu. Ketiga, kebenaran fatwa bersifat relatif sehingga selalu dimungkinkan untuk diubah seiring dengan perubahan ruang, waktu dan tradisi. Keempat, Fatwa harus didahului dengan riset dan pendeskripsian yang

²² Andriyan Dody Nur, "MUI: Kedudukan Dan Fatwa Dari Perspektif Ketatanegaraan," t.t., <http://dodynurandriyan.blogspot.co.id/2009/01/mui-kedudukan-dan-fatwa-dari-perspektif.html>, diakses 12 Februari 2020.

memadai tentang satu pokok soal termasuk mengajak berdiskusi pihak-pihak terkait tentang apa yang akan difatwakan.²³

Menurut Nasruddin berbeda dengan *qadha*, fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat. Artinya, fatwa boleh diikuti atau ditinggalkan, bahkan oleh si pemohon sendiri. Bila *qadhi* merupakan kepanjangan tangan negara untuk mengatur urusan yudikatif, mufti lazimnya adalah seorang intelektual (ulama) independen, tidak berafiliasi dengan kekuatan mana pun, termasuk negara. Sedangkan fatwa sebagaimana disampaikan Ibn Qayyim al-Jawzi, memiliki keterbatasan otoritas keberlakuan. "*Taghayyarul fatwa bihasabi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyyat.*" (Fatwa bisa berkembang seiring perkembangan masa, perubahan letak geografis, peralihan kondisi, dan pergeseran niat).

Terlepas dari itu semua, menurut M. Erfan Riadi²⁴ fatwa menempati kedudukan strategis dan sangat penting, karena mufti (pemberi fatwa), sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syathibi, berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris Nabi SAW, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abud Daud dan Tirmidzi bahwa "*Ulama merupakan ahli waris para Nabi*" dalam menyampaikan hukum syariat, mengajar manusia, dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati. Selain itu, pemerintah harus berperan dalam membantu eks Gafatar untuk mengakses lapangan pekerjaan dan sumber keuangan, serta pemerintah harus dapat melakukan tindakan yang preventif untuk melindungi masyarakat dari organisasi-organisasi atau ajaran-ajaran yang mempunyai ideologi inkonstitusional.²⁵

F. Penutup

Salah satu fungsi dari MUI Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami, wadah silaturahmi para ulama dan

²³ Andriyan Dody Nur, "MUI: Kedudukan Dan Fatwa Dari Perspektif Ketatanegaraan," t.t., <http://dodynurandriyan.blogspot.co.id/2009/01/mui-kedudukan-dan-fatwa-dari-perspektif.html>, diakses 12 Februari 2020.

²⁴ M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)," *Ulumuddin* 6, no. 4 (Juni 2010): 469-470.

²⁵ Moh. Rosyid, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Eks-Anggota Gerakan Fajar Nusantara," *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 2, no. 2 (2017): 92.

cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang *ukhuwah Islamiyah*, wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama, dan sebagai wadah pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. Sedangkan perannya ialah sebagai ahli waris tugas para nabi (*waruatsatul al-ambiyaa*), pemberi fatwa (Mufti), pembimbing dan pelayan umat (*ra'yi wa Khadim al-ummah*), penegak amar ma'ruf dan nahi munkar, pelopor penggerakan pembaharuan (*al-tajdid*), dan pelopor gerakan *islah*.

Pertimbangan MUI Provinsi Kalimantan Barat dalam mengeluarkan fatwa MUI Provinsi Kalimantan Barat nomor: 01/MUI-Kalimantan Barat/I/2016 Tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) ialah bahwa ajaran yang dibawa oleh aliran Gafatar bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadits dan kaidah-kaidah ushuluddin, khususnya sesuai dengan 10 kriteria ajaran sesat yang dikeluarkan oleh MUI. Selain itu, pengikut Gafatar juga mengakui ajaran penyatuan antara Islam, Yahudi dan Kristen. Menurut hemat penulis, apabila mereka membentuk agama yang baru dan tidak menyangkut ajaran-ajaran yang mereka bawa dengan agama Islam, maka MUI tidak akan memberikan fatwa sesat terhadap ajaran tersebut, karena bukan wilayah kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrawijaya, Enkin. "Gafatar dan Dinamika Gerakan Sosialnya." *Sasdaya* 3, no. 1 (2019): 61–78. <https://doi.org/10.22146/sasdayajournal.43887>.
- Dody Nur, Andriyan. "MUI: Kedudukan dan Fatwa dari Perspektif Ketatanegaraan," t.t. <http://dodynurandriyan.blogspot.co.id/2009/01/mui-kedudukan-dan-fatwa-dari-perspektif.html>.
- Farida, Annikmah. "Pendapat Para Fuqoha dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Filosofi dan Hikmah Larangan Pernikahan Beda Agama serta Dampaknya." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 257–83.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat Nomor: 01/MUI-Kalimantan Barat/I/2016 Tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Hasil Rapat Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023.

Mutahar, Hasan al. "Penyebab Konflik antara Pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dan Masyarakat Mempawah Timur." *Sosiohumaniora* 19, no. 1 (2017): 18–20. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.11406>.

Nafi'a, Ilman. "Fatwa Pluralisme dan Pluralitas Agama MUI (Majlis Ulama Indonesia) dalam Perspektif Tokoh Islam Cirebon." *Holistik* 14, no. 1 (2013).

Niko, Nikodemus. "Konflik Horisontal Gafatar di Kalimantan Barat: Perspektif Johan Galtung." *Nizham* 5, no. 1 (2017).

"Profil MUI Provinsi Kalimantan Barat," dokumen diperoleh pada Maret 2016.

Riadi, M. Erfan. "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)." *Ulumuddin* 6, no. 4 (Juni 2010).

Rosyid, Moh. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Eks-Anggota Gerakan Fajar Nusantara." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 2, no. 2 (2017): 92–111. <https://doi.org/10.14710/jscl.v2i2.15397>.

Sayadi, Wajidi. Hasil wawancara dengan Dr. H. Wajidi Sayadi, M.Ag., Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016, Maret 2016.

"Sejarah MUI." Diakses 12 Februari 2020. <https://mui.or.id/sejarah-mui/>.

Sibuea, Harris Y. P. "Perspektif Yuridis Penanganan Organisasi Kemasyarakatan Gafatar." *Info Singkat Hukum* 8, no. Vol. VIII, No. 02/II/P3DI (Januari 2016).

Suharjimantoro. "Strategi Penanggulangan Komunitas Gafatar dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dalam Negeri yang Kondusif (Studi Kasus di Kabupaten Mempawah)." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 4, no. 4 (2017): 1–15.